



PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepagawaian Negara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 249);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1026);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1728).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 3 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 3 Tahun 2022 yang tercantum dalam lampiran Penetapan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Juni 2022

Kepala Badan Kepegawaian Negara
Selaku

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,



Bima Haria Wibisana

LAMPIRAN
 PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR 3 TAHUN 2022

Pada hari ini, Senin tanggal 6 bulan Juni tahun 2022 bertempat di Gedung Badan Kepegawaian Negara telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	<p>Data PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (TIPIKOR);</p> <p>Berisi Profil PNS yang :</p> <p>a. Sedang menjalani proses peradilan pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;</p> <p>b. Telah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.</p>	<p>Pasal 17 huruf a (1) dan h (1) UU No 14 Tahun 2008: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:</p> <p>a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: (1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</p>	<p>Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.</p>	<p>Dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum dan melindungi rahasia pribadi.</p>	<p>Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi.</p>









No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: (1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;			
2	Data PNS yang Melanggar Netralitas: Berisi Dokumen PNS yang melakukan Pelanggaran Netralitas PNS.	Pasal 17 huruf h (1) dan (5) UU No 14 Tahun 2008: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: (1) riwayat dan kondisi anggota keluarga; (5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan.	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Dapat melindungi rahasia pribadi.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi.
3	Data PNS Radikalisme: Berisi Dokumen PNS yang terlibat atau terindikasi paham Radikal terorisme.	Pasal 17 huruf a (1) dan h (1) UU No 14 Tahun 2008: Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum dan melindungi rahasia pribadi.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi.










No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<p>hukum, yaitu informasi yang dapat:</p> <p>(1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</p> <p>h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>(1) riwayat dan kondisi anggota keluarga.</p>			
4	<p>Surat Keluar atau Surat Jawaban:</p> <p>a. Yang berdasarkan substansi suratnya bersifat rahasia;</p> <p>b. Yang berdasarkan substansi suratnya memuat data pribadi.</p>	<p>Pasal 17 huruf l UU No 14 tahun 2008:</p> <p>Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:</p> <p>memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p>	Dapat mengungkap rahasia pribadi.	Dapat melindungi rahasia pribadi.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi.
5	Dokumen Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN	Pasal 17 huruf a (1) dan h (1) dan (5) UU No 14 Tahun 2008	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat	Dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan



No	Informasi	Dasar Hukum Pegecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Berisi Dokumen yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Manajemen ASN melalui Aplikasi Indeks NSPK Manajemen ASN	<p>a. Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi publik, kecuali: memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;</p> <p>h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>(1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>(5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan.</p>	mengungkap rahasia pribadi.	dan melindungi rahasia pribadi.	rahasia pribadi dan dokumen rahasia milik instansi.
6	<p>Dokumen Aplikasi l'Dis:</p> <p>Berisi Dokumen yang berkaitan dengan Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi PNS</p>	<p>Pasal 17 huruf h (1) dan (5) UU No 14 Tahun 2008: Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: (1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>(5) catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan.</p>	Jika data dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi.	Jika ditutup dapat melindungi rahasia pribadi.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Data rekam jejak integritas dan moralitas	<p>Pasal 17 huruf a (1) dan h (1) UU No 14 Tahun 2008:</p> <p>Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:</p> <p>a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</p> <p>(1) menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;</p> <p>h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <p>(1) riwayat dan kondisi anggota keluarga.</p>	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Dapat membantu kelancaran proses penegakan hukum dan melindungi rahasia pribadi.	Selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Satya Pratama	Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
2	Jumitro Situmorang	Plt. Direktur Wasdal I	Direktorat Wasdal I	
3	Myrna Amir	Direktur Wasdal II	Direktorat Wasdal II	
4	Rury Citra Diani	Direktur Wasdal III	Direktorat Wasdal III	
5	Yani Rosyani	Direktur Wasdal IV	Direktorat Wasdal IV	
6	Vino Dita Tama	Analisis Hukum Madya	Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian	
7	Selvi Dwi Anita	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Direktorat Peraturan Perundang-undangan	
8	Subagyo	Pranata Humas Madya	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
9	Ahmad Sudrajad	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
10	Deni Kurniadi	Analisis Hukum Muda	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	
11	Silvia Suryadarma	Auditor Kepegawaian Muda	Direktorat Wasdal I	
12	Fauzan	Auditor Kepegawaian Pertama	Direktorat Wasdal I	
13	Oktavia Khoirun Nisa	Analisis Data dan Informasi	Direktorat Wasdal II	
14	Juahir	Auditor Kepegawaian Madya	Direktorat Wasdal III	
15	Nurdin Silalahi	Auditor Kepegawaian Madya	Direktorat Wasdal III	
16	Jatmiko	Auditor Kepegawaian Madya	Direktorat Wasdal IV	
17	Ratna Dewi	Pranata Humas Pertama	Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
18	Santri Panca Nurul Alami	Auditor Kepegawaian Muda	Direktorat Wasdal IV	
19	Rina Rahmawati Harahap	Auditor Kepegawaian Pertama	Direktorat Wasdal III	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Badan Kepegawaian Negara

Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi


BIMA HARTA WIBISANA